

**AKSESIBILITAS PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA MALANG BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM**

Azmi Mubarak

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

azmimubarak007@gmail.com

Abstrak :

Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Bab X Aksesibilitas, terkhusus pada Jurnal ini yakni Bangunan Umum Pusat Perbelanjaan (*Mall*), adapun pada Jurnal ini fokus pada Pasal 90 dan Pasal 91 yakni pada Pasal 90 ayat (3) terdapat penyedia atau pihak yang harus menyediakan Aksesibilitas. Fokus Jurnal ini adalah mendeskripsikan : 1.) Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas. Merekonstruksi 2.) Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang disabilitas perpektif HAM. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Jurnal ini dilakukan di tiga pusat perbelanjaan (*Mall*) yakni : Mall Dinoyo City, Malang Town Square, Mall Olympic Garden. Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara secara mendalam dengan Ketiga manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*), Dinas Sosial, Yayasan Mandiri Penyandang Disabilitas Waroeng Inklusi, Penyandang Disabilitas, Pelaku usaha didalam Pusat Perbelanjaan (*Mall*), serta pengunjung pusat perbelanjaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut: 1) penerapan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang Disabilitas pada Ketiga pusat perbelanjaan Kota Malang masih belum terlaksana dengan tidak adanya pengawasan yang baik dari Pemerintah Kota Malang, 2) dari Ketiga Pusat Perbelanjaan dalam memenuhi Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas belum memenuhi unsur dalam Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; HAM

Pendahuluan

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warna negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama dan kedudukan di hadapan hukum yang sama,¹ dalam memenuhi hak-hak warga negara tidak hanya bagi warga negara yang normal, tetapi juga hak-hak untuk

¹ Pipih Sopiha. *Demokrasi di Indonesia*. (Nobel Edumedia, Jakarta, 2010.) 6

penyandang disabilitas. Hak-hak bagi penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fisik, rehabilitas, hingga pendidikan. Di dalam memenuhi Hak, kewajiban negara berperan dengan menyediakan pelayanan publik, pelayanan publik yang diberikan dari fisik hingga non-fisik..

Dalam upaya Pemenuhan Hak penyandang disabilitas sesuai amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Dan pada Jurnal ini aspek yang menjadi objek adalah Peraturan daerah yang diprakasai dan selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah diamanatkan UUD 1945 tertuang dalam pasal 18 ayat 6 UUD 1945 “*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”, (Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), Dalam Jurnal ini lokasi dilaksanakan di Kota Malang yang pada dasarnya banyak Pusat Perbelanjaan (*Mall*) yang masih banyak belum memenuhi hak penyandang Disabilitas dalam hal Aksesibilitas, alasan penelitian harus dilaksanakan adalah agar dapat melihat bagaimana berjalannya Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam memenuhi hak Aksesibilitas di Pusat Perbelanjaan (*Mall*) karena di Pusat Perbelanjaan (*Mall*) kota Malang masih minim menyediakan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam HAM sendiri terdapat beberapa jenis Hak yang wajib di penuhi baik bagi Penyandang Disabilitas maupun manusia pada umumnya, seperti mulai dari Hak Hidup, Hak Kehormatan, Hak Pengajaran, Hak Berfikir dan berekspresi, Hak Mendapatkan Keamanan, Hak Berkeyakinan (beragama), Hak Kesadaran dan Hak memperoleh Keadilan, didalam HAM Dalam Islam sendiri telah memberikan jenis jenis Hak bagi umat manusia yang sudah sangat Kompleks dan didalamnya sudah menjelaskan poin-poin yang dimana lebih mendahulukan kebaikan bagi manusianya itu sendiri.²

Berkenaan dengan hal tersebut, Jurnal ini mengkaji terkait bagaimana peran Pusat Perbelanjaan dalam memberikan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas dalam perspektif HAM serta bagaimana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam mengatur terkait Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di tempat umum.

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang membahas atau mengkaji terkait Aksesibilitas penyandang disabilitas tetapi dalam konteks yang berbeda dengan jurnal ini, yaitu : *Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Pamungkas Satya Putra, Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Vol. 31, Nomor 2, Juni 2019, “*Aksesibilitas Perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang*”³. Dalam jurnal tersebut memiliki persamaan dengan jurnal ini yakni membahas terkait bagaimana pemenuhan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan perbedaannya dengan jurnal ini bahwasannya Jurnal tersebut melaksanakan penelitian berlokasi di Karawang dan fokus penelitiannya dilakukan pada karyawan yang menyandang disabilitas. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Putu Nia Rusmiari Dewi, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, “*Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta*”⁴. Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan

² Abdullah al-Habsy, dkk, *HAM : Hak-hak Sipil dalam Islam*, (Al Huda, Jakarta 2005,) 12-23

³ Pamungkas Satya Putra, “Aksesibilitas Perlindungan Hukum bagi tenaga kerja penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang”, Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 31 No. 2, (Juni 2019), diakses pada 19 Februari 2020

⁴ Putu Nia Rusmiari Dewi, “Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas Di Halte dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta”, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2020

dengan jurnal ini yakni membahas terkait regulasi pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan perbedaan dengan jurnal ini terdapat pada pembahasan Penyandang Disabilitas yang berada di Halte dan bus trans Jogja. *Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Marwadianto, Jurnal Hukum Pusat penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018, “*pelayanan Transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandang Disabilitas dalam perspektif HAM*”⁵. Dalam jurnal tersebut memiliki persamaan pembahasan dengan Jurnal ini yakni dalam mengkaji Pemenuhan Hak Aksesibilitas yang dilihat dari Perspektif HAM, serta perbedaannya dengan Jurnal ini yakni Jurnal tersebut membahas terkait pelayanan Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana jenis Jurnal ini digunakan karena dalam Jurnal ini penelitian dilakukan dengan cara melihat bagaimana yuridis atau peraturan yang berlaku dengan turun langsung ke lapangan subjek dalam Jurnal ini adalah penyandang disabilitas yang pernah mengunjungi Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang karena pemilihan subjek tersebut dalam Jurnal ini adalah untuk melihat atau mengkaji bagaimana Pusat Perbelanjaan Kota Malang dalam memberikan Hak Aksesibilitas bagi Pengunjung Disabilitas serta melihat bagaimana peran Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas dalam mengatur pemenuhan Hak Aksesibilitas, sumber data dalam Jurnal ini yakni wawancara dengan Manajemen Pusat Perbelanjaan di Kota Malang (*Mall Dinoyo City, Malang Town Square, Mall Olympic Garden*), Kepala Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas yang pernah mengunjungi Pusat perbelanjaan masing masing pusat perbelanjaan diambil tiga orang, serta pelaku usaha didalam tiga Pusat Perbelanjaan tersebut, Selain wawancara data juga diperoleh dari buku-buku serta jurnal yang kemudian dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁶ Analisis pada Jurnal ini yaitu membandingkan antara data yang didapatkan dengan teori. Bagian ini akan berhubungan dengan hasil penelitian dan fokus pada Jurnal ini.⁷

HAM (Hak Asasi Manusia)

Terdapat Perspektif untuk mengukur hasil temuan dalam Jurnal ini dan Perspektif yang digunakan adalah Hak Asasi Manusia dimana dalam Hak Asasi Manusia yang digunakan dalam Jurnal ini ada dua yakni Hak Asasi Manusia Konvensional dan Hak Asasi Manusia dalam Islam yang dimana memiliki komponen masing-masing yang saling berkesinambungan.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara, secara konseptual HAM yang terkandung dalam pancasila mengakomodir seluruh kebutuhan warga Negara Indonesia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial sesuai dengan kodrat Manusia pada umumnya, pengakuan terkait HAM terealisasi dalam pancasila sila kedua (Pancasila).

Dan terdapat Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia, beberapa Prinsip dasar yang masuk Hak Asasi Manusia Internasional dapat ditemukan dalam semua perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : (1) Prinsip Kesetaraan : Prinsip kesetaraan meletakkan

⁵ Marwadianto, “*pelayanan Transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandang Disabilitas dalam perspektif HAM*”, Jurnal Hukum Pusat penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2020.

⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 11.

⁷ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 336.

semua orang terlahir dalam keadaan bebas dan memiliki kesetaraan dalam memperoleh Hak Asasi Manusia. Menurut **Immanuel Kant**, prinsip kesetaraan menghasilkan sebuah pemikiran bahwa setiap manusia harus dan berhak memiliki kesempatan untuk menempati posisi dimana kebabatannya, dan subjek-subjek lainnya tidak dapat menghalanginya karena keturunannya atau kekurangannya atau pula karena ingin menindasnya, inti daripada prinsip ini adalah adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di situasi yang berbeda harus diperlakukan dengan berbeda tanpa ada diskriminasi bagi golongan ataupun kelas tertentu.⁸ (2) Prinsip non-Diskriminasi Konsekuensi dari berjalannya prinsip kesetaraan adalah adanya pelanggaran terkait diskriminasi, karena diskriminasi adalah sebuah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama, Diskriminasi sendiri bisa terjadi secara langsung maupun tidak, diskriminasi secara langsung adalah ketika seseorang diperlakukan berbeda secara langsung seperti contoh seorang penyandang disabilitas dalam sebuah antrian diperlakukan sama dengan orang normal, sedangkan Diskriminasi secara tidak langsung muncul ketika dampak daripada Hukum atau praktek hukum yang merupakan bentuk diskriminasi meskipun sebenarnya hal itu tidak ditujukan untuk diskriminasi, sebagai contoh seperti Peraturan Wali Kota terkait trotoar yang mengutamakan Tata Letak keindahan Kota tanpa membahas Aksesibilitasnya bagi Pengguna trotoar khususnya bagi penyandang Disabilitas. Dalam Hukum Hak Asasi Manusia, diskriminasi didasarkan pada alasan tertentu seperti, Warna Kulit, Ras, Jenis Kelamin, Bahasa, Agama, Pendapat Politik, Orientasi Seksual dan Cacat Tubuh. (3) Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak tertentu Pada prinsipnya dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional bahwa Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan Hak-hak tersebut.⁹ Dan Hak Asasi Manusia dalam Islam berbeda pengertian dengan Hak Asasi Manusia dalam Pengertian yang umum dikenal, sebab seluruh Hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW pernah Bersabda “*Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan Kehormatanmu Haram atas Kamu*”, (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menjaga untuk tidak menyentuh Hak Asasi Manusia masyarakatnya namun negara berkewajiban untuk menjaga serta melindunginya. Dalam hal ini pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam menjadi sebuah pedoman dalam menyelesaikan sebuah kajian terhadap para penyandang Disabilitas yang dimana Hak-hak mereka juga harus dilindungi serta diberikan oleh Negara dalam kaitannya para penyandang Disabilitas juga memiliki penghidupan yang setara dengan manusia normal yang lainnya dan memiliki Hak setara untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Dan ada juga beberapa prinsip dasar dalam Hak Asasi Manusia dalam Islam yang wajib di penuhi baik bagi Penyandang Disabilitas maupun manusia pada umumnya, mulai dari Hak Hidup, Hak Kehormatan, Hak Pengajaran, Hak Berfikir dan berekspresi, Hak Mendapatkan Keamanan, Hak Berkeyakinan (beragama), Hak Kesadaran dan Hak memperoleh Keadilan, didalam HAM Dalam Islam sendiri telah memberikan jenis jenis Hak bagi umat manusia yang sudah sangat Kompleks dan didalamnya sudah menjelaskan poin-poin yang dimana lebih mendahulukan kebaikan bagi manusianya itu sendiri.¹⁰ Jenis-jenis atau ragam Hak Asasi Manusia dalam Islam sendiri memiliki beragam jenis untuk upaya mengangkat derajat kesetaraan para Penyandang Disabilitas dan Instrumen jenis yang akan dipakai sebagai acuan pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam bagi Penyandang

⁸ Prof. Dr. Rahayu, S.H, M.Hum, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang), H. 11

⁹ Prof. Dr. Rahayu, S.H, M.Hum, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang), H. 11

¹⁰ Abdullah al-Habsy,dkk, *HAM : Hak-hak Sipil dalam Islam*, (Al Huda,Jakarta 2005,)12-23

Disabilitas adalah Hak Kehormatan, Hak Mendapat Keamanan dan Hak Kesederajatan serta Hak Memperoleh Keadilan

Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan Kota Malang bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas pada Pusat Perbelanjaan di Kota Malang telah diatur secara seksama pada Peraturan Daerah, Kota Malang merupakan salah satu dari berbagai yang menjalankan amanat Otonomi Daerah dengan membuat dan mengatur terkait Aksesibilitas bagi para Penyandang Disabilitas, sebelumnya Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan terkait Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, *Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*, Pada pasal 27 ayat 2 tersebut menjelaskan bagaimana setiap Warga Negara berhak mendapatkan perlakuan dan Hak yang sama serta layak tanpa memandang dari Suku, Ras, dan Agama maupun dari Golongan. Kota Malang dalam hal ini sebagai Pemerintahan Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur agar para Penyandang Disabilitas dapat mendapatkan Hak yang sam dalam rangka memenuhi Hak para Penyandang Disabilitas, dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dan Aksesibilitas tertuang pada BAB X Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 pasal 90 ayat 1, 2, 3 huruf (a) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyebutkan : (1) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan Lingkungan yang lebih menunjang penyandang Disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat (2) Penyediaan Aksesibilitas dapat berbentuk Fisik dan Non Fisik (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum.

Dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 pasal 90 ayat 1,2,3 huruf (a) Tentang perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara jelas menekankan bahwasannya setiap Bangunan Umum dalam Jurnal ini adalah Pusat Perbelanjaan (*Mall*) wajib menyediakan aksesibilitas yang layak bagi Penyandang Disabilitas diterangkan pada Pasal 1, dan jenis Aksesibilitas ada dua yakni Aksesibilitas Fisik, dan Non Fisik, dijelaskan pada pasal 2 sedangkan pada Pasal 3 huruf (a) menjelaskan Khusus pada Aksesibilitas Fisik yang wajib menyediakan adalah Bangunan Umum.

Seperti pernyataan dari Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang, menjelaskan bagaimana Hak Aksesibilitas sudah selayaknya dipenuhi dan diprioritaskan agar para Penyandang Disabilitas Di Kota Malang khususnya terpenuhi, agar setiap kali para Penyandang Disabilitas dalam mengunjungi sebuah gedung Instansi maupun Pusat Perbelanjaan Di Kota Malang tidak terhambat dan mengalami Diskriminasi.¹¹

Jurnal ini juga mengambil informasi dari Yayasan Mandiri yang bergerak khusus dalam melayani dan memberdayakan para Penyandang Disabilitas terkait Hak Aksesibilitas yaitu Yayasan Waroeng Inklusi, yayasan yang memberikan pelayanan seacara mandiri non Pemerintahan yang memperjuangkan agar Para Penyandang Disabilitas mendapatkan Hak serta Kehidupan yang sama dengan Masyarakat pada umumnya, Pernyataan langsung dari Ketua Yayasan Waroeng Inklusi menjelaskan bagaimana Penyandang Disabilitas dalam menjalani kehidupan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, maka dari itu fasilitas sarana dan Prasarana sudah seharusnya dan wajib, ramah bagi Penyandang Disabilitas.¹²

Keterangan dari ketiga Perwakilan Manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) menyatakan bahwasannya setiap kali ada pengunjung Penyandang Disabilitas menjadi pengunjung yang diprioritaskan, dan penjelasan dari ketiga manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) memberikan

¹¹ Titik Herawati, Wawancara Dinas Sosial Kota Malang (Malang, 9 April 2020)

¹² Afifah, Wawancara Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi (Malang, 2 November 2020)

penunjang bagi para Penyandang Disabilitas meniasati adanya kekurangan yang masih belum terlaksana, pentingnya pemenuhan Hak Aksesibilitas menjadi Prioritas.

Terkait pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang sudah disampaikan oleh beberapa Narasumber mulai dari Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang hingga Para ketiga perwakilan Manajemen Pusat Perbelanjaan sepakat bahwasannya Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas adalah Prioritas yang harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 91 ayat (2) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Dari keterangan wawancara dengan Ketiga Perwakilan manajemen pusat perbelanjaan (*Mall*) dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masing-masing pusat Perbelanjaan masih proses untuk menyediakan Hak Aksesibilitas, dari ketiga Pusat Perbelanjaan hanya satu Pusat Perbelanjaan yang masih sama sekali belum memenuhi penyediaan Aksesibilitas tetapi tetap memberikan bantuan secara langsung melalui petugas, berdasarkan pernyataan dari ketiga Perwakilan Manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) masih belum secara penuh melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 91 ayat (1).

Sesuai dengan Pernyataan narasumber penyandang disabilitas dari ketiga Pusat Perbelanjaan memiliki beragam permasalahan terkait pemenuhan Hak Aksesibilitas dan peneliti jabarkan dalam beberapa poin : tidak terpenuhi secara merata Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, tidak strategisnya letak fasilitas penyandang Disabilitas, dan terbatasnya bantuan dari petugas di lapangan. Dari beberapa poin yang peneliti jabarkan Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Pusat Perbelanjaan Kota Malang masih relatif belum terlaksana secara penuh dan beberapa objek yang terlaksana berjalan tidak secara maksimal dengan berbagai permasalahan yang dihadapi para Penyandang Disabilitas.

Jurnal ini mengambil analisis terkait Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan di Kota Malang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas bahwasannya Pemenuhan Aksesibilitas dan penyediaannya masih Kurang atau bisa dikatakan belum terlaksana karena ada beberapa faktor, pada Faktor Pendukung, tidak terlaksananya Penyediaan Aksesibilitas secara penuh para pihak pusat perbelanjaan secara inisiatif memberikan pelayanan dan bantuan petugas secara maksimal, sedangkan pada Faktor Penghambat peranan Pemerintah Daerah Kota Malang yang masih kurang terkait sosialisasi pemenuhan Hak Aksesibilitas pada Pusat Perbelanjaan yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang dalam Perspektif HAM

Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas menjadi objek yang tidak jauh dari kata Hak Asasi Manusia dalam hal ini Peneliti menjadikan Hak Asasi Manusia menjadi alat ukur terkait keberlangsungan Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, Didalam Hak Asasi Manusia sendiri terbagi menjadi Dua yakni Hak Asasi Manusia Konvensional dan Hak Asasi Manusia dalam Islam, sedangkan didalam kaitannya dengan Jurnal ini Hak Asasi Manusia menjadi Hak yang harus dilaksanakan secara merata tanpa melihat dari suku agama dan Ras, didalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menjabarkan bagaimana Masyarakat hidup dan memperoleh kebutuhan hingga pekerjaannya atas kemanusiaan, sebagai berikut *Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Dan dilihat dari pemenuhan Hak Aksesibilitas didalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan diselaraskan dengan prinsip Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

Hak Asasi Manusia (1.) Prinsip Kesetaraan : Prinsip kesetaraan meletakkan semua orang terlahir dalam keadaan bebas dan memiliki kesetaraan dalam memperoleh Hak Asasi Manusia. Menurut **Immanuel Kant**, prinsip kesetaraan menghasilkan sebuah pemikiran bahwa setiap manusia harus dan berhak memiliki kesempatan untuk menempati posisi dimana kebakatannya, dan subjek-subjek lainnya tidak dapat menghalanginya karena keturunannya atau kekurangannya atau pula karena ingin menindasnya, inti daripada prinsip ini adalah adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di situasi yang berbeda harus diperlakukan dengan berbeda tanpa ada diskriminasi bagi golongan ataupun kelas tertentu.¹³

Didalam penerapan Aksesibilitas pada pusat perbelanjaan peran Manajemen Pusat Perbelanjaan sangat penting atas terlaksananya penyediaan Aksesibilitas pada pusat perbelanjaan di Kota Malang mulai dari terpenuhinya Fasilitas Penyedia Aksesibilitas hingga terkait peran petugas untuk membantu Penyandang Disabilitas pada saat mengunjungi Pusat Perbelanjaan (*Mall*), Prinsip kesetaraan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

(2) Prinsip Non Diskriminasi : Konsekuensi dari berjalannya prinsip kesetaraan adalah adanya pelanggaran terkait diskriminasi, karena diskriminasi adalah sebuah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama, Diskriminasi sendiri bisa terjadi secara langsung maupun tidak, diskriminasi secara langsung adalah ketika seseorang diperlakukan berbeda secara langsung seperti contoh seorang penyandang disabilitas dalam sebuah antrian diperlakukan sama dengan orang normal, sedangkan Diskriminasi secara tidak langsung muncul ketika dampak daripada Hukum atau praktek hukum yang merupakan bentuk diskriminasi meskipun sebenarnya hal itu tidak ditujukan untuk diskriminasi.

(3) Kewajiban Positif melindungi Hak-Hak tertentu : Pada prinsipnya dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional bahwa Negara tidak boleh seacara sengaja mengabaikan Hak-hak tersebut.¹⁴ Dalam Jurnal ini Kewajiban Positif untuk melindungi Hak-Hak para Penyandang Disabilitas sudah ter-akomodir dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas, jadi secara langsung bahwasannya Pemerintah Kota Malang Telah melaksanakan Kewajibannya meskipun dalam penerapannya masih belum terlaksana secara penuh.

¹⁴ Prof. Dr. Rahayu, S.H, M.Hum, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang), H. 11

Hak Asasi Manusia dalam Islam (1) Hak kehormatan : Yang dimaksudkan Hak Kehormatan disini ialah sebagai manusia ia berhak dihormati dan dimuliakan. Karena itu, Kehormatan dan kemuliaanya tidak boleh dirampas dan dilecehkan. Karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Allah SWT telah memuliakannya diatas makhluk-makhlukNya dalam Qur'an surat Al-Isra ayat 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الْطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami Beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”*¹⁵

Dalam Jurnal ini Hak Kehormatan erat kaitannya dengan Penyediaan Aksesibilitas dalam pemenuhannya seperti penyediaan Fasilitas yang tidak merugikan bagi Para pengunjung Penyandang Disabilitas meskipun tidak terpenuhi secara rata, serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas jika diterapkan secara penuh dalam sisi penyediaan Aksesibilitas maka Hak Kehormatan yang seharusnya diperoleh oleh Penyandang Disabilitas terpenuhi Hak-nya secara baik. (2) Hak Mendapatkan keamanan : Hak Memperoleh Keamanan lahir secara alamiah didalam Manusia, maka sebab itu tidak diperbolehkan bagi siapapun merusak kebahagiaan hidup orang lain, mengekang, meneror, mengancam dan membuatnya sedih dan tersiksa dengan menyerang kehidupan atau keluarga atau harta bendanya. Dalam kaitannya di Jurnal ini Hak Mendapat Keamanan termasuk didalam bagaimana Pihak Pusat Perbelanjaan (Mall) dalam meng-akomodir kebutuhan dan pemenuhan Aksesibilitas yang masih belum tercapai dengan memberikan Bantuan serta pelayanan secara Persuasif oleh petugas di lapangan meskipun tidak tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas tetapi para pihak Manajemen Pusat Perbelanjaan melaksanakan kegiatan bantuan prioritas oleh petugas atas inisiatif. (3) Hak kesederajatan dan memperoleh keadilan Al-Qur'an telah menyatakan bahwa hakikat dari asal penciptanya, semua manusia itu sederajat, *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seroang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu”*.¹⁶,

Dalam kaitannya dengan Pemenuhan Hak Aksesibilitas di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Malang pada Aksesibilitas Fisik yang masih belum terlaksana dengan maksimal sedangkan pembangunan Fasilitas fisik untuk masyarakat umum dilaksanakan dengan perkembangan setiap tahunnya.

Dari semua pembahasan diatas menghasilkan sebuah analisis sebagai berikut : (1) Semua Penyandang Disabilitas yang berkunjung ke Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Malang mendapatkan perlakuan yang sama meskipun ketiga Pusat Perbelanjaan (Mall) belum memenuhi Pelaksanaan Aksesibilitas dengan merata tetapi peran petugas menjadi tindakan secara inisiatif dari Pihak Manajemen, secara langsung bahwasannya para ketiga pihak Manajemen Pusat perbelanjaan menjadikan penngunjung penyandang Disabilitas sebagai prioritas yang diperlakukan dengan baik, dari penjelasan ini dapat dikaitkan dengan Prinsip Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia, dan Hak Kehormatan pada Hak Asasi Manusia dalam Islam. (2) Pada kaitannya dengan Pemenuhan Aksesibilitas yang sudah tersedia secara terbatas di Dua Pusat Perbelanjaan dan Satu yang masih belum sama sekali melaksanakan penyediaan Aksesibilitas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya masih terdapat kesenjangan antara Fasilitas fisik khusus penyandang Disabilitas dan fasilitas fisik bagi

¹⁵ Al-Qur'anul Karim, QS. Al-Isra:70, (Az-Ziyadah, Surakarta), 289

¹⁶ Al-Qur'anul Karim, QS. Al-Hujurat: 13, (Az-Ziyadah, Surakarta), 517

masyarakat umum, menjadi sebuah keterkaitan Rekonstruksi ini para penyandang Disabilitas memperoleh Hak Keamanan melalui bantuan secara persuasif menjadikan Para Penyandang Disabilitas merasa aman, meskipun terbatas pada penunjang Aksesibilitas Fisik, dalam hal ini analisis peneliti bahwasannya Prinsip Non-Diskriminasi pada Hak Asasi Manusia Konvensional tidak terlaksana dengan penuh dan Hak Keamanan pada Hak Asasi Manusia dalam Islam, terlaksana dengan adanya inisiatif bantuan persuasif oleh petugas di lapangan. (3) Kewajiban Pemerintah Daerah Kota Malang untuk memerhatikan para penyandang Disabilitas terlaksana dengan adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas meskipun terkait adanya pengawasan dan sanksi masih belum terlaksana, dan Pada Penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas masih belum terlaksana secara penuh,

Hal ini jika diukur dengan Prinsip Kewajiban melindungi Hak-hak Para penyandang Disabilitas dalam Hak Asasi Manusia Konvensional berjalan tidak maksimal dengan adanya keterbatasan dalam pengawasan dan sanksi, sedangkan pada Hak Asasi Manusia dalam Islam terkait Hak Kesederajatan dan Memperoleh Keadilan masih belum terlaksana dengan penuh karena Aksesibilitas pusat Perbelanjaan di Kota Malang belum menerapkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 dengan secara maksimal.

Tabel 1. Tabel Pembahasan

No	Pusat Perbelanjaan	Sarana Aksesibilitas	Hak Asasi Manusia
1.	Mall Dinoyo City	Sarana atau Penyediaan Aksesibilitas di pusat perbelanjaan Mall Dinoyo city masih belum tersedia	1) Prinsip Kesetaraan Prinsip Kesetaraan tidak terlaksana dengan adanya kesenjangan dalam pemenuhan Fasilitas di ketiga Pusat Perbelanjaan Kota Malang
2.	Malang Town Square	Sarana atau Penyediaan Aksesibilitas di Pusat Perbelanjaan Malang Town Square hanya dua toilet khusus penyandang Disabilitas	2) Prinsip Non-Diskriminasi Prinsip Non-Dikriminasi, tidak terlaksana dengan adanya diskriminasi terhadap penyediaan sarana Aksesibilitas
3.	Mall Olympic Garden	Sarana atau Penyediaan Aksesibilitas di Pusat Perbelanjaan Mall Olympic Garden hanya tersedia satu toilet khusus Penyandang Disabilitas	3) Prinsip Kewajiban Positif Melindungi Hak-Hak Tertentu, terlaksana dengan adanya Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
.			4) Hak Kehormatan Hak Kehormatan ,terlaksana dengan adanya peran petugas di ketiga pusat perbelanjaan dengan bantuan secara persuasif
			5) Hak Keamanan Hak Keamanan, tidak terlaksana

dengan adanya kesenjangan terhadap penyediaan sarana fasilitas bagi Penyandang Disabilitas dan Masyarakat umum

- 6) Hak Kesederajatan dan memperoleh keadilan Hak Kesederajatan dan memperoleh keadilan, tidak terlaksana karena adanya perbedaan antara fasilitas bagi masyarakat umum dan Penyandang Disabilitas meskipun terdapat Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
-

Kesimpulan

Bahwasannya Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terkhusus pada Bab X Aksesibilitas pasal 90 hingga pasal 91, dalam penerapannya di ketiga Pusat Perbelanjaan Kota Malang masih belum terlaksana secara baik dan maksimal karena fakta di Lapangan masih banyak Penyediaan Aksesibilitas di Pusat Perbelanjaan (*Mall*) yang belum terlaksana dan dari ketiga Pusat Perbelanjaan (*Mall*) hanya dua yang sudah tersedia Toilet Khusus sedangkan Penyediaan sarana Aksesibilitas yang lain masih belum tersedia, dan sosialisasi serta pengawasan dari Pemerintah Daerah Kota Malang yang masih kurang, sesuai dengan fakta di Lapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masih belum terlaksana sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan analisis dari Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan Kota Malang bagi penyandang Disabilitas perspektif HAM terdapat 6 komponen Hak Asasi Manusia yang sudah disusun dalam Jurnal ini mendapat kesimpulan bahwasannya hanya terdapat dua Hak Asasi Manusia yang terlaksana dengan baik yakni Hak Kehormatan serta Hak Keamanan, dan dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya komponen Hak Asasi Manusia yang tidak terlaksana adalah Hak Kesetaraan, karena masih belum menerapkan Penyediaan Aksesibilitas yang merata, Hak Non-Diskriminasi karena masih adanya kesenjangan antara fasilitas masyarakat umum dan penyandang Disabilitas, serta Hak Kesederajatan dan Keadilan karena masih terdapat unsur dalam Peraturan Daerah Kota Malang yang belum terlaksana.

Daftar Pustaka

- Rahayu, , *Hukum Hak Asasi Manusia*,
(Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang)
Kodir, Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*,
(Citra Aditya Bakti: 2004)
Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018)
Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,

- (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986)
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*,
(Jakarta: Kencana, 2005),
- Soekamto Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*,
Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*,
(Bandung: Mandar Maju, 2016)
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*,
(Jakarta: Rajawali, 2016)
- Roibin Muhammad, Dkk, *pedoman penulisan karya ilmiah Tahun 2015*,
(Malang Fakultas Syariah UIN Malang, 2015)
- Sudiana Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Perguruan di Perguruan tinggi*,
(Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000)
- Sopiah Pipih. *Demokrasi di Indonesia*. Nobel Edumedia, Jakarta, 2010.
- Kurniawan Harry, Dkk, *perancangan aksesibilitas untuk fasilitas Publik*,
Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014
- al-Habsy Abdullah, dkk, *HAM : Hak-hak Sipil dalam Islam*, Al Huda, Jakarta 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 14.
- Echols, John M Dan Hassan Sadilly. *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Pt. Gramedia. Jakarta. 1995
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat,
(Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).
- Al-Qur'anul Karim dan Tajwid, Al-Isra:70
(Az-Ziyadah, Surakarta)
- Al-Qur'anul Karim dan Tajwid, Al-Hujurat:13
(Az-Ziyadah, Surakarta)
- Satya Pamungkas Putra, "Aksesibilitas Perlindungan Hukum bagi tenaga kerja penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang", *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 31 No. 2, (Juni 2019), diakses pada 19 Februari 2020
- Nia Putu Rusmiari Dewi, "*Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas Di Halte dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta*", Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2020
- Marwadianto, "*pelayanan Transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandang Disabilitas dalam perspektif HAM*", *Jurnal Hukum Pusat penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2018, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2020.